

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat ke-	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum dengan: 1. Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB); 2. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM); 3. Rektor Universitas Indonesia (UI); 4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); 5. Kepala Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo Flores; 6. Ketua Yayasan <i>World Wildlife Fund</i> Indonesia (WWF); 7. Ketua Yayasan Komodo <i>Survival Program</i> ; 8. Ketua Yayasan <i>SunSpirit</i> Indonesia; dan 9. Pemerhati Lingkungan dan Pemerhati Pariwisata.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 23 November 2020
Waktu	: 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
Acara	: Membahas Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Ketua Rapat	: H. Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG)
Sekretaris Rapat	: Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. 32 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI B. Hadir: 1. Prof. Dr. Ir. Ani Mardiasuti, M.Sc. (Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB); 2. Dr. Ir. Mirza Dikari Kusri, M.Sc. (Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB); 3. Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc. (Fakultas Kehutanan UGM);

4. Dr. Muhammad Ali Imron, S.Hut., M.Sc. (Fakultas Kehutanan UGM);
5. Prof. Jatna Supriatna, M.Sc., Ph.D. (Fakultas MIPA UI), Virtual;
6. Dr. Evi Ayu Arida (LIPI);
7. Shana Fatin A. (Kepala BOP Labuan Bajo);
8. Pietra Widiadi (*WWF* Indonesia);
9. Achmad Ariefiandy (Yayasan Komodo *Survival* Program);
10. Venesius Haryanto (*SunSpirit* Indonesia);
11. Akbar (*SunSpirit* Indonesia);
12. Shana Fatin A. (BOP Labuan Bajo Flores), Virtual;
13. Doni Parera (LSM Insan Lantang Muda), Virtual; dan
14. Aloysius (Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat), Virtual.

I. PENDAHULUAN

RDPU Komisi IV DPR RI dengan Akademisi, Kepala LIPI, Kepala BOP Labuan Bajo Flores, Ketua Yayasan *WWF* Indonesia, Ketua Yayasan Komodo *Survival* Program, Ketua Yayasan *SunSpirit* Indonesia, serta Pemerhati Lingkungan dan Pemerhati Pariwisata membahas Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat - Provinsi Nusa Tenggara Timur dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat, H. Dedi Mulyadi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN:

Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan masukan dari Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Rektor UI, Kepala LIPI, Kepala BOP Labuan Bajo Flores, Ketua Yayasan *WWF* Indonesia, Ketua Yayasan Komodo *Survival* Program, Ketua Yayasan *Sunspirit* Indonesia, serta Pemerhati Konservasi Labuan Bajo mengenai permasalahan pembangunan sarana dan prasarana Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan poin-poin pembahasan, antara lain:

1. Taman Nasional Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka melindungi spesies Komodo (*Varanus Komodoensis Ouwens*), sehingga pemanfaatan jasa lingkungan khususnya wisata alam yang dilaksanakan di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tidak boleh mengganggu individu, habitat, dan perilaku komodo.
2. Pembangunan sarana dan prasarana serta pengelolaan Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar memperhatikan

prinsip-prinsip dasar konservasi, serasi dengan keseluruhan lanskap, meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung serta mengatur (membatasi) interaksi pengunjung dengan komodo atau satwa liar lainnya (*as wild as possible*).

3. Dalam rangka menjaga kelestarian komodo perlu dilakukan upaya-upaya yang sistematis dan luar biasa, seperti pengelolaan populasi dengan memperhatikan profil garis keturunan, melakukan penelitian genetika dan menjaga Taman Nasional Komodo dari masuknya spesies-spesies asing invasive (*Invasive Alien Species*) yang dapat membahayakan kehidupan komodo.
4. Transparansi dan komunikasi yang lebih baik oleh Pemerintah dalam setiap tahapan rencana pembangunan di kawasan konservasi sangat diperlukan untuk memberi pemahaman yang komprehensif terkait upaya pengelolaan kawasan konservasi bagi semua pihak, guna menghindari miskomunikasi serta untuk membuka peluang menerima masukan (kritik dan saran membangun) dari berbagai pihak.
5. Pengembangan Wisata Alam di Taman Nasional Komodo harus memperhatikan 3 (Tiga) Pilar, yaitu Pilar Ekologis, Pilar Sosiologis, dan Pilar Ekonomis.
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antara pengelola wisata alam, masyarakat di dalam dan di sekitar taman nasional, serta *stake holder* wisata alam lainnya, seperti Badan Otoritas Pariwisata.
7. Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didorong agar pengelolaan Taman Nasional Komodo dapat dijadikan sebagai contoh/*pilot project* dalam pengelolaan kawasan konservasi di seluruh Indonesia.
8. Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didorong untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar regulasi yang dihasilkan komprehensif, berkeadilan serta tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.
9. Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup didorong untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, untuk meminimalisir terjadinya permasalahan.
10. Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup didorong untuk memberikan akses usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang lebih besar bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

11. Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didorong untuk memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

12. Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan untuk lebih mendorong investor agar lebih luas memberikan ruang usaha bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan melalui kemitraan usaha.

Selanjutnya, penjelasan dan masukan tersebut akan dilakukan kajian oleh Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI dan digunakan sebagai bahan Komisi IV DPR RI dalam rapat-rapat dengan Kementerian dan sebagai pertimbangan dalam menyusun rekomendasi alternatif penyelesaian permasalahan pengelolaan dan pengembangan wisata alam di dalam kawasan konservasi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.50 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy
NIP.196508171988031002